

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
PENYUAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**

(Studi Perkara Nomor : 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst)

(SKRIPSI)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

AGUSVIA RAHMI YANTI

1810012111063

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

Reg No.12/PID-02/I-2022


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg : 12/PID-02/I-2022

Nama : Agusvia Rahmi Yanti
Nomor : 1810012111063
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan
Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Penyuapan Yang Dilakukan Bersama-sama (Studi
Perkara Nomor : 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst)

Telah disetujui pada Hari Minggu Tanggal Enam Belas Bulan Januari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Rianda Seprasia, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

(Yetisma Saini, S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**




PENGESAHAN SKRIPSI

No.Reg : 12/PID-02/I-2022

Nama : Agusvia Rahmi Yanti
Nomor : 1810012111063
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyuaipan Yang Dilakukan Bersama-sama (Studi Perkara Nomor : 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada hari Jum'at Tanggal Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|--|-----------|---|
| 1. Rianda Seprasia, S.H., M.H | (Ketua) |  |
| 2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum | (Anggota) |  |
| 3. Yetisma Saini, S.H., M.H | (Anggota) |  |

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
PENYUAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi
Perkara Nomor : 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst)**

Agusvia Rahmi Yanti¹, Rianda Seprasia²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

²Dosen Luar Biasa, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: agusviarahmi25@gmail.com

ABSTRAK

Perbuatan korupsi penyuapan kepada pejabat negara. Diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana putusan Nomor.46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst Terdakwa NB terbukti secara sah dan bersalah menerima suap dari JST untuk penghapusan *Red Notice* status DPO JST di Interpol. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyuapan yang dilakukan secara bersama-sama dalam studi perkara Nomor:46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Jkt.Pst? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyuapan yang dilakukan secara bersama-sama dalam studi perkara Nomor:46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Jkt.Pst?.Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data menggunakan data sekunder.Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian (1) Penerapan hukuman yang dikenakan pada terdakwa melanggar Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tidak Pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pidana 4 tahun penjara, denda Rp.100.000.000,- apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. (2) Pertimbangan yuridis memperhatikan surat dakwaan, surat tuntutan, alat bukti dan barang bukti. Pertimbangan non yuridis memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa.

Kata kunci : Penerapan Pidana, Korupsi, Bersama-Sama

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'aalamiin, rabbisyrahlisadr wayassirliamri wahluluqdatam millisaani yafkahukauli. Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada nabi besar Muhammad SAW, Allahummasali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad. Dalam hal ini penulis menulis skripsi berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENYUAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst)**. Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rianda Seprasia, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasihat maupun saran agar penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. Zarfina, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
5. Seluruh Tenaga Kependidikan dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
6. Terima kasih kepada kedua Orang Tua ku Bapak Yendrizal dan Ibu Sofinar, dan Adik-adikku yang telah mendukung.
7. Bripda Riki Mulyana Sukri orang spesial yang selalu memberi semangat, dukungan dan masukan kepada penulis.
8. Teman-teman (Abang Anggiat, Sausaen, Zahara Rhofika, Zilyan, Fania, Nilfita, si kembar Mutia dan Tiara) dan juga teman-teman fakultas hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas semangat dan dukungannya.
9. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting.*

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri. Aamiin yarabbal'alamiin.

Padang, Januari 2021

Agusvia Rahmi Yanti
NPM:1810012111063

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang tindak pidana korupsi Penyipuan	9
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Penyipuan	9
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi Penyipuan	11
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana korupsi Penyipuan	12
B. Tinjauan Tentang Penyertaan (Deelneming)	14
1. Pengertian Penyertaan (Deelneming).....	14
2. Bentuk-bentuk Penyertaan (Deelneming).....	15

C. Tinjauan Pertimbangan Hakim	16
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	18
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara	19
3. Bentuk-bentuk Pertimbangan Hakim	19
D. Tinjauan Tentang Pidana dan Pemidanaan.....	20
1. Tindak Pidana.....	20
2. Tujuan Pemidanaan	21
3. Jenis-jenis Sanksi Pidana	22

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyuapan yang dilakukan secara bersama-sama dalam studi perkara Nomor:46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Jkt.Pst.....	28
B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyuapan yang dilakukan secara bersama-sama dalam studi perkara Nomor:46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Jkt.Pst.	36

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA